

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat pada umumnya memiliki kebutuhan dan ketergantungan terhadap sesamanya. Pola perilaku ini kemudian membentuk sikap kedermawanan sosial untuk saling memberi bantuan kepada pihak yang membutuhkan, sering diartikan dengan filantropi. Menurut Gaus (2008) filantropi atau kedermawanan merupakan konsep universal yang mengakar dalam tradisi agama. Islam sendiri menganggap kedermawanan antar sesama manusia sangat penting sehingga mewajibkan setia

Zakat secara bahasa tumbuh, bersih, berkembang, dan baik jadi, dalam pengertian ini jelas bahwa setiap orang yang mengeluarkan zakat tidak akan mengurangi harta yang dimilikinya, karena pada dasarnya harta yang kita miliki tersebut terdapat hak orang miskin sehingga untuk membersihkan harta tersebut harus dibayar zakatnya. Zakat adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu, yang bertujuan untuk membersihkan harta dan mendistribusikan sebagian dari harta tersebut kepada mereka yang membutuhkan. Di banyak negara dengan mayoritas Muslim, zakat memainkan peran penting dalam membantu kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Namun, implementasi dan distribusi zakat sering kali menghadapi tantangan terkait transparansi, efisiensi, dan kesadaran masyarakat (Riyaldi, 2017).

Salah satu rukun Islam adalah zakat. Setiap Muslim memiliki hak untuk membayar zakat, yang umumnya dianggap sebagai kewajiban mutlak. Oleh karena itu, zakat merupakan bentuk komitmen solidaritas terhadap umat Islam lainnya dan merupakan salah satu loyalitas umat Islam. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas Islam.

Beberapa ulama juga berpendapat dalam hadisnya akan wajibnya zakat bagi setiap umat islam antara lain :

- Hadis Abu Hurairah:

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَعْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

Artinya : *“Rasulullah shalla Allahu alaihi wa sallam melewati tempat sedekah, dan dikatakan bahwa Ibnu Jamil, Khalid bin al-Walid, dan Abbas bin Abd al-Muttalib menolak untuk memberi. Maka Nabi shalla Allahu alaihi wa sallam bersabda: “Keluhan Ibnu Jamil hanyalah bahwa ia miskin, dan Allah serta Rasul-Nya telah memperkayanya. Adapun Khalid, kalian telah menzalimi Khalid. Ia telah mendedikasikan baju zirah dan senjatanya untuk jalan Allah.”(Firanda, 2023)*

- Hadis Samurah bin Jundub:

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعَدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya : *“Sesungguhnya Nabi memerintahkan kami untuk mendistribusikan zakat dari harta yang kami siapkan untuk berdagang.*(Firanda, 2023)

Bagi yang menerima zakat (mustahiq) maupun yang mengeluarkan zakat (muzakki), agama dan negara harus menentukan dan mengatur penerapannya. Dua jenis zakat yang paling umum adalah zakat mal dan zakat fitrah. Zakat banyak bentuknya, meliputi zakat berdasarkan profesi atau penghasilan seseorang, zakat mal, zakat fitrah (nafs), dan lain-lain, muncul seiring dengan berkembangnya sistem dan kebutuhan keuangan masyarakat Islam terhadap sumber dayanya (Lulun, 2022).

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Salah satu jenis zakat yang memiliki potensi besar namun masih kurang teroptimalkan adalah zakat perniagaan. Zakat perniagaan mencakup harta yang diperoleh dari aktivitas perdagangan atau usaha, termasuk yang dilakukan oleh pelaku usaha di pasar tradisional. Dalam konteks ini, pasar inpress lhokseumawe merupakan salah satu pusat ekonomi rakyat yang menghadirkan dinamika potensi zakat yang menarik untuk diteliti (Farid, 2021).

Zakat merupakan ibadah wajib dalam Islam yang dilaksanakan setelah seseorang memiliki harta yang mencukupi. Kewajiban zakat mencerminkan tingkat keimanan seorang muslim dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan ibadah wajib lainnya, seperti shalat, puasa, dan haji. Islam memandang bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya

bertindak sebagai pengelola. Menurut Muhammad (2002), harta merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu, setiap muslim yang hartanya telah memenuhi ketentuan nisab dan haul wajib menunaikan zakat, baik zakat maal maupun zakat fitrah. Zakat maal dikenakan atas harta tertentu sesuai ketentuan syariat, sedangkan zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim pada bulan Ramadan.

Nasruddin (1985) menyatakan bahwa sebagian besar umat Islam masih memandang zakat sebagai bentuk kesalehan individual yang bersifat ubudiyah, bukan sebagai instrumen solidaritas sosial yang bertujuan mendistribusikan kekayaan secara adil agar tidak terpusat pada kelompok tertentu. Pandangan tersebut menyebabkan pelaksanaan zakat cenderung hanya sebatas pemenuhan kewajiban syariat. Akibatnya, potensi zakat yang besar belum dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

Manusia memiliki berbagai cara untuk memperoleh kekayaan, salah satunya melalui kegiatan perniagaan. Aktivitas perdagangan telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW dan hingga kini menjadi salah satu bentuk usaha yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang signifikan. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan kegiatan perniagaan, dengan ketentuan tidak memperdagangkan barang yang diharamkan serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral, seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan. Selain itu, aktivitas perdagangan tidak boleh melalaikan pelakunya dari mengingat dan menunaikan kewajiban kepada Allah SWT.

Ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang produktif. Perdagangan memiliki peran penting dalam memperlancar distribusi hasil industri, pertanian, jasa, serta berbagai bentuk kekayaan lainnya guna menjaga keseimbangan aktivitas ekonomi di pasar barang dan jasa. Rasulullah SAW, sebagaimana tercatat dalam literatur sejarah, menjadi teladan dalam bidang perdagangan dengan menjalankan aktivitas bisnis hingga tingkat internasional. Secara ekonomi, usaha perniagaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui pengelolaan faktor-faktor produksi secara efisien. Namun, bagi pengusaha muslim, kegiatan perdagangan harus dilaksanakan secara halal dan seluruh transaksi wajib mematuhi ketentuan serta prinsip yang ditetapkan dalam Islam.

Zakat juga pilar utama dalam ajaran Islam yang tidak hanya bertujuan untuk membersihkan harta, tetapi juga untuk membantu mereka yang membutuhkan dan menciptakan kesetaraan sosial. Artikel ini membahas tentang pentingnya zakat dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana zakat dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta mendukung program-program pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga melihat peran lembaga zakat dalam pengelolaan dana zakat yang amanah dan transparan.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan menjadi elemen fundamental dalam penegakan syariat Islam. Oleh karena itu, zakat berstatus wajib (*fardu*) bagi muslim yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Selain termasuk ibadah yang pelaksanaannya telah

diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti salat, puasa, dan haji, zakat juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang dapat berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat (Yanda & Faizah, 2020). Keyakinan ini didasari firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”(At-Taubah : 103

- Firman Allah SWT yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

”Dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 110)

Kota Lhokseumawe adalah suatu kota dengan potensi perkembangan pembangunan kota yang pesat, yaitu pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan jasa, peningkatan sektor perniagaan yang dipicu oleh banyaknya pendatang ke Kota Lhokseumawe. Pertambahan jumlah penduduk akan mendorong semakin kompleks kebutuhan hidup masyarakat Kota sehingga

banyak pusat perbelanjaan yang meningkat. Dalam prospek perekonomian masyarakat di Pasar Kota Lhokseumawe berdominan berniaga atau berdagang. Seperti yang dijelaskan dalam tabel dengan mayoritas masyarakat berdagang.

Tabel 1. 1 Jenis Perniagaan di Pasar Kota Lhokseumawe

No.	Jenis Perniagaan	Jumlah Toko	Modal Awal
1.	Toko Pakaian Wanita	40	Rp. 100.000.000
2.	Toko Pakaian Pria	20	Rp. 100.000.000
3.	Toko Kain	25	Rp. 100.000.000
4.	Toko Jilbab	15	Rp. 50.000.000
5.	Toko Sepatu/Sandal	25	Rp. 100.000.000
6.	Toko Pecah Belah	26	Rp. 150.000.000
7.	Toko Gorden	10	Rp. 80.000.000
8.	Tukang Jahit	10	Rp. 50.000.000
9.	Toko Kelontong	18	Rp. 100.000.000
10.	Toko Aneka Plastik	12	Rp. 90.000.000
11.	Toko Tas	15	Rp. 100.000.000
12.	Toko Emas	10	Rp. 300.000.000
13.	Perabotan	20	Rp. 150.000.000
14.	Toko Acc dan Mainan Anak-anak	18	Rp. 150.000.000
15.	Dan Lain-lain	30	Rp. 50.000.000
	Jumlah	294	Rp. 1.670.000.000

Berdasarkan hasil analisis tabel tersebut, sektor perniagaan memiliki peran strategis dalam peningkatan penerimaan zakat di Kota Lhokseumawe. Perkembangan sektor perdagangan secara langsung memengaruhi besaran zakat perniagaan yang dapat dihimpun. Oleh karena itu, sektor ini perlu memperoleh perhatian lebih dari pemerintah agar potensi pedagang dalam menunaikan zakat perdagangan dapat dioptimalkan. Optimalisasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan tujuan zakat, yaitu peningkatan kesejahteraan umat secara efektif serta berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga merupakan instrumen distribusi kekayaan yang efektif, terutama di tengah ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di banyak wilayah. Salah satu jenis zakat yang potensial tetapi belum tergarap secara maksimal adalah zakat perniagaan. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas harta yang diperoleh melalui aktivitas perdagangan atau usaha. Di Indonesia, khususnya di kota-kota yang memiliki pasar tradisional aktif seperti Pasar Inpres Lhokseumawe, potensi zakat dari sektor perdagangan sangat besar. Banyak pelaku usaha yang memiliki omzet yang tinggi dan aset dagang yang memenuhi kriteria nisab. Namun, potensi tersebut seringkali tidak sebanding dengan realisasi zakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga amil zakat (LAZ) atau Baitul Mal setempat.

Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya realisasi zakat perniagaan adalah rendahnya tingkat kepercayaan (trust) muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Trust menjadi komponen penting dalam mendorong partisipasi masyarakat, khususnya para pedagang, untuk menunaikan zakat secara formal melalui lembaga yang berwenang. Jika muzakki tidak percaya bahwa dana zakat dikelola dengan transparan, amanah, dan profesional, maka mereka cenderung menyalurkan zakat sendiri atau bahkan tidak membayarnya sama sekali.

Di sisi lain, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis hubungan antara potensi zakat perniagaan dan trust muzakki, khususnya di

konteks pasar tradisional seperti Pasar Inpres Lhokseumawe. Padahal, pemahaman terhadap hubungan ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan dan strategi peningkatan kepercayaan serta optimalisasi penghimpunan zakat dari sektor perdagangan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengukur seberapa besar potensi zakat perniagaan yang dimiliki pelaku usaha di Pasar Inpres Lhokseumawe, serta bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat trust muzakki terhadap lembaga zakat. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, khususnya dari sektor perdagangan tradisional.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang mewajibkan setiap Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian harta mereka kepada orang yang berhak menerima. Tujuan zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa, serta untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan bantuan kepada golongan yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, anak yatim, dan lain-lain (Ahdiyati Agus Susila, 2018). Zakat terdiri dari beberapa jenis, antara lain :

1. Zakat Fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap individu pada bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian jiwa dan harta, dan untuk membantu mereka yang membutuhkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah biasanya berupa makanan pokok atau uang yang setara dengan nilai makanan pokok.
2. Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki, seperti pendapatan, tabungan, perdagangan, emas, perak, dan lainnya,

apabila sudah mencapai nisab (batas minimum) dan memenuhi syarat haul (sudah dimiliki selama satu tahun).

3. Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas keuntungan atau modal yang diperoleh dari usaha perniagaan atau perdagangan, biasanya sebesar 2.5% dari nilai harta yang dimiliki setelah ditentukan nilai nisabnya.

Tujuan utama zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial, membantu yang membutuhkan, dan membersihkan harta agar lebih diberkahi. Zakat juga memiliki manfaat bagi masyarakat dalam menciptakan solidaritas dan kesejahteraan bersama. Secara keseluruhan, zakat merupakan cara untuk membersihkan harta dan jiwa, serta mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan agar tercipta kesejahteraan dan keadilan sosial. Secara umum, para ulama sepakat bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu, dan memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam mengurangi ketimpangan dan membantu orang yang membutuhkan. Mereka juga menekankan bahwa zakat harus dikelola dengan baik, dengan memastikan bahwa dana zakat sampai kepada yang berhak, dan bahwa ia digunakan untuk mendorong kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Pandangan ulama-ulama ini memperlihatkan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan makmur.

Kewajiban zakat mulai disyariatkan pada bulan Syawal atau Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Para ulama, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, sepakat

bahwa zakat wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Kewajiban tersebut berlaku bagi individu yang memiliki harta tertentu yang telah mencapai nisab, dengan penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta yang telah memenuhi nisab dari jenis harta yang dikenai zakat, termasuk zakat perdagangan (Iqbal, 2019).

Zakat perniagaan merupakan zakat yang dikenakan atas harta yang digunakan dalam aktivitas jual beli, baik yang dikelola secara individu maupun dalam bentuk kemitraan. Mayoritas ulama sepakat bahwa harta perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu wajib dikeluarkan zakatnya. Harta perniagaan mencakup seluruh aset yang dapat diperjualbelikan dan berpotensi menghasilkan keuntungan. Kewajiban zakat atas harta perdagangan ini didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Firman Allah SWT yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari harta yang baik yang telah kamu peroleh dan dari apa yang telah Kami hasilkan untukmu dari bumi. Dan janganlah kamu menginginkan harta yang buruk (atau yang baik) untuk dibelanjakan, padahal kamu tidak akan mengambilnya kecuali dengan mata tertutup. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mencukupi dan Maha Terpuji” (Surah Al-Baqarah ayat 267).

Harta perdagangan merujuk pada segala jenis harta atau barang yang dimiliki dan diperdagangkan oleh seorang pedagang atau pelaku usaha dalam kegiatan perniagaannya. Harta ini bisa berupa barang dagangan, modal usaha, atau kekayaan yang digunakan dalam menjalankan bisnis, baik itu barang fisik (seperti barang-barang yang dijual) maupun dalam bentuk uang atau aset lain yang digunakan untuk transaksi bisnis.

- Jenis-Jenis Harta Perdagangan :
 1. Barang Dagangan Ini adalah barang yang dibeli atau diproduksi untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan. Misalnya, pedagang pakaian memiliki pakaian sebagai barang dagangan, atau pedagang makanan memiliki bahan-bahan makanan yang dijual.
 2. Modal Usaha adalah uang atau harta yang digunakan untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Ini bisa mencakup uang tunai, properti, atau aset lainnya yang digunakan dalam menjalankan bisnis.
 3. Piutang Usaha adalah uang yang masih harus diterima dari pelanggan atau konsumen yang telah membeli barang atau jasa secara kredit. Meskipun belum dibayar, piutang ini juga dianggap sebagai bagian dari harta perdagangan karena berhubungan langsung dengan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas usaha.
 4. Sumber Daya Usaha Lainnya Selain barang dagangan dan modal, harta perdagangan juga bisa mencakup mesin, kendaraan, atau aset lainnya yang digunakan untuk mendukung operasional usaha.

5. Harta Perdagangan dalam Konteks Zakat Dalam konteks zakat, harta perdagangan adalah salah satu jenis harta yang dikenakan zakat apabila sudah memenuhi syarat nisab dan haul. Zakat perniagaan diwajibkan untuk dikeluarkan apabila seorang pedagang memiliki harta perdagangan yang sudah mencapai batas minimum (nisab) dan sudah dimiliki selama satu tahun penuh (haul). Besaran zakat yang dikenakan adalah 2,5% dari nilai harta perdagangan yang memenuhi syarat tersebut.

- Contoh Harta Perdagangan :

Seorang pedagang yang memiliki toko dan menjual berbagai jenis barang seperti pakaian, alat elektronik, atau bahan makanan. Nilai barang-barang tersebut adalah harta perdagangan yang dikenakan zakat setelah memenuhi nisab dan haul. Sebuah perusahaan yang memiliki inventaris barang dagangan atau barang yang akan dijual kepada konsumen juga memiliki harta perdagangan yang menjadi objek zakat.

Secara etimologis (lughah), zakat bermakna tumbuh, berkembang, bertambah, serta dapat pula diartikan sebagai penyucian atau pembersihan (tazkiyah). Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa istilah zakat mengandung dua makna utama, yaitu sebagai sarana untuk menumbuhkan dan melipatgandakan pahala atas harta yang dikeluarkan, serta sebagai upaya penyucian jiwa dari sifat kikir dan dosa.

Kewajiban zakat mulai disyariatkan pada bulan Syawal atau Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Para ulama, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, sepakat bahwa zakat wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf yang telah memenuhi

ketentuan yang ditetapkan. Kewajiban ini berlaku bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta tertentu yang telah mencapai nisab, dengan penyaluran zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (Badruddin & Razak, 2011).

- Adapun persyaratannya sebagai berikut :
 1. Milik Penuh (Almilkuttam)
 2. Berkembang
 3. Cukup nisab
 4. Lebih Dari Kebutuhan Pokok
 5. Bebas dari hutang

Sejarah Zakat sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan merupakan kewajiban yang tercantum dalam Al-Qur'an. Bahkan, zakat sudah diwajibkan pada umat Islam sejak masa awal perkembangan Islam. Zakat sering disebutkan dalam ayat yang beriringan dengan salat (sembahyang), menunjukkan bahwa kedua ibadah ini sangat penting dalam ajaran Islam. Selain zakat fitrah dan zakat mal, ada beberapa jenis zakat lainnya, antara lainnya :

- a. Zakat Penghasilan adalah Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh seseorang, baik itu dari pekerjaan, bisnis, atau profesi lainnya. Biasanya, besaran zakatnya adalah 2,5% dari total penghasilan.
- b. Zakat Ternak adalah Zakat yang Dikeluarkan atas kepemilikan ternak, seperti unta, sapi, dan kambing. Ada ketentuan khusus mengenai jumlah dan jenis ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya.

- c. Zakat Emas dan Perak adalah Zakat ini dikenakan pada kepemilikan emas dan perak jika telah mencapai nisab dan disimpan lebih dari satu tahun.
- d. Zakat Pertanian Dikeluarkan dari hasil pertanian. Zakat pertanian bervariasi, tergantung pada cara pengairan yang digunakan, yaitu 5% jika menggunakan air hujan atau 10% jika menggunakan irigasi buatan.

Perdagang atau perniaga merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang terpuji dalam Islam. Syariat Islam tidak hanya menjelaskan kemuliaan perdagangan tetapi juga menerapkan aturan-aturan yang mengaturnya, agar keadilan, hawa nafsu, pemalsuan, penipuan, keserakahan dan menjadi maksiat yang menghinakan manusia. Allah SAW berfirman dalam (Qs. Al-Baqarah:188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta orang lain secara tidak jujur, dan jangan pula membawa perkara harta itu kepada hakim, sehingga kamu dapat memakan harta orang lain secara tidak hormat, sekalipun kamu sendiri. menyadarinya”*

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam perdagangan atau perniagaan terdapat juga hak orang lain atas beberapa aset kami; berkat perdagangan atau zakat jual beli, Kami telah menghapus hak orang lain dari properti kami, sehingga kita tidak termasuk kedalam orang-orang yang serakah (Ferdinand, 2021).

Di pasar tradisional seperti pasar inpress lhokseumawe, banyak pelaku usaha yang berpotensi menjadi muzakki (pembayar zakat). Namun, optimalisasi pengumpulan zakat perniagaan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran para pelaku usaha dan tingkat kepercayaan (trust) mereka terhadap lembaga pengelola zakat. Kepercayaan muzakki memainkan peran kunci dalam keberhasilan pengumpulan zakat, karena trust berhubungan erat dengan persepsi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi zakat oleh lembaga terkait.

Di pasar tradisional seperti Pasar Inpres Lhokseumawe, banyak pelaku usaha yang memiliki potensi besar untuk menjadi muzakki (pembayar zakat). Pasar ini adalah pusat perdagangan yang ramai, di mana berbagai macam barang, seperti kebutuhan pokok, sembako, sayuran, daging, ikan, dan lainnya, diperdagangkan setiap hari. Seiring dengan banyaknya aktivitas ekonomi yang terjadi, pelaku usaha di pasar ini biasanya memiliki penghasilan yang cukup signifikan, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban zakat.

Berikut beberapa alasan mengapa banyak pelaku usaha di pasar tradisional seperti Pasar Inpres Lhokseumawe berpotensi menjadi muzakki:

- a. Sumber Penghasilan yang Cukup Pelaku usaha di pasar tradisional, seperti pedagang sayur, daging, ikan, atau barang dagangan lainnya, sering kali memiliki penghasilan yang stabil. Penghasilan ini memungkinkan mereka untuk memenuhi nisab (batas minimum) harta yang wajib dizakatkan, terutama apabila mereka telah memiliki harta yang cukup dan memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat.

- b. Keberagaman Usaha Pasar tradisional biasanya terdiri dari berbagai jenis usaha, seperti pedagang kecil, grosir, dan retailer. Setiap jenis usaha tersebut bisa memiliki pendapatan yang cukup besar, yang dapat mengarah pada kewajiban membayar zakat mal. Selain itu, keberagaman usaha yang ada memungkinkan banyak pelaku usaha memiliki potensi besar untuk menjadi muzakki.
- c. Zakat Mal pada Harta Dagangan Para pedagang di pasar seperti Pasar Inpres Lhokseumawe yang memiliki barang dagangan yang terus diperjualbelikan, seperti beras, sayuran, atau hasil laut, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal (zakat harta) jika sudah mencapai nisab dan dimiliki selama satu tahun (haul). Misalnya, jika seorang pedagang memiliki persediaan barang dagangan yang bernilai lebih dari nisab zakat, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari nilai total barang dagangan tersebut.
- d. Keuntungan dari Usaha Selain zakat dari harta dagangan, pedagang yang memiliki keuntungan dari usahanya juga bisa menjadi muzakki. Zakat penghasilan bisa dikeluarkan dari keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi biaya operasional usaha.
- e. Pemahaman tentang Kewajiban Zakat Jika para pedagang dan pelaku usaha di pasar ini memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban zakat, mereka lebih cenderung untuk menunaikannya. Zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga memiliki manfaat sosial yang besar, seperti membantu orang miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan.

Keberadaan pelaku usaha yang menjadi muzakki di pasar tradisional dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

- f. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Pembayaran zakat oleh pelaku usaha di pasar tradisional juga dapat membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Sebagian besar penerima zakat adalah mereka yang membutuhkan bantuan dalam sektor ekonomi, seperti fakir miskin, anak yatim, atau dhuafa. Zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dapat menjadi sumber pendapatan yang penting bagi mereka yang kurang mampu.
- g. Dukungan Pemerintah dan Lembaga Zakat Pemerintah setempat dan lembaga zakat dapat memfasilitasi pelaku usaha di Pasar Inpres Lhokseumawe dengan informasi yang jelas mengenai cara dan prosedur pembayaran zakat. Jika ada edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban zakat, lebih banyak pelaku usaha yang akan tergerak untuk menunaikan zakat mereka.

Dimana pasar tradisional di Indonesia, termasuk pasar inpress lhokseumawe, juga memiliki peran strategis sebagai tempat utama transaksi ekonomi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Banyak pelaku usaha yang mengandalkan pasar ini sebagai sumber penghidupan. Namun, meskipun aktivitas perdagangan di pasar ini cukup tinggi, pengelola zakat perniagaan masih belum terstruktur dengan baik. Hal ini mengindikasikan adanya potensi zakat yang belum tergali secara maksimal.

Di sisi lain, kepercayaan (trust) muzakki terhadap lembaga pengelolaan zakat juga menjadi faktor yang sangat penting dalam pengumpulan dan

pendistribusian zakat. Kepercayaan ini dipengaruhi oleh transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan zakat. Apabila tingkat kepercayaan ini rendah, potensi zakat yang ada tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks pelaku usaha di pasar inpress lhokseumawe, pemahaman mengenai zakat perniagaan dan tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga zakat masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab secara mendalam.

Kepercayaan (trust) antara muzakki (pembayar zakat) dan amilt zakat (pengelola zakat) di pasar tradisional, seperti Pasar Inpres Lhokseumawe, memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa zakat yang dibayarkan benar-benar sampai kepada yang berhak dan memberikan manfaat sosial yang maksimal. Berikut adalah beberapa aspek yang berkaitan dengan kepercayaan ini:

1. Kepercayaan terhadap Pengelola Zakat

Kepercayaan kepada lembaga atau pihak yang mengelola zakat, baik itu pemerintah setempat, badan zakat daerah, atau lembaga zakat swasta, sangat penting. Muzakki perlu yakin bahwa zakat yang mereka bayarkan akan disalurkan dengan tepat kepada mustahik (penerima zakat), seperti fakir miskin, anak yatim, dan dhuafa. Jika pengelola zakat memiliki reputasi yang baik dan transparan dalam pengelolaan dana zakat, kepercayaan muzakki akan meningkat. Oleh karena itu, penting bagi lembaga zakat untuk menunjukkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel dalam menyalurkan zakat.

2. Kepercayaan terhadap Sistem dan Proses Pembayaran Zakat

Proses pembayaran zakat yang jelas, mudah, dan dapat diakses oleh muzakki akan membangun kepercayaan. Jika pelaku usaha di pasar merasa bahwa sistem pembayaran zakat aman, efisien, dan terorganisir dengan baik, mereka akan lebih cenderung untuk menunaikan kewajiban zakat mereka. Untuk pasar tradisional seperti Pasar Inpres Lhokseumawe, adanya saluran yang jelas untuk pembayaran zakat, baik melalui lembaga zakat terkemuka atau sistem pembayaran elektronik, akan meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pelaku usaha.

3. Kepercayaan terhadap Keadilan dan Kepatuhan Syariah

Muzakki ingin memastikan bahwa zakat yang mereka keluarkan tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban agama, tetapi juga dikelola sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya, mereka ingin tahu bahwa zakat mereka digunakan dengan bijaksana untuk membantu penerima yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Oleh karena itu, lembaga zakat perlu mengedukasi muzakki tentang bagaimana dana zakat digunakan, serta bagaimana distribusinya dapat menjangkau mustahik secara adil dan tepat sasaran. Hal ini juga mencakup penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

4. Kepercayaan dalam Menjaga Integritas dan Kejujuran

Integritas dan kejujuran adalah aspek penting dalam membangun kepercayaan antara muzakki dan pengelola zakat. Pelaku usaha di pasar tradisional, terutama mereka yang memiliki

pendapatan tetap, ingin memastikan bahwa zakat mereka tidak disalahgunakan. Lembaga zakat yang memiliki track record yang baik dalam menjaga integritas dan tidak terlibat dalam korupsi atau penyalahgunaan dana zakat cenderung mendapatkan kepercayaan lebih tinggi dari para muzakki. Dalam hal ini, akuntabilitas dan laporan keuangan yang terbuka menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan.

5. Penyuluhan dan Edukasi tentang Zakat

Edukasi yang baik tentang zakat dan pentingnya menunaikan zakat akan memperkuat kepercayaan muzakki terhadap kewajiban zakat mereka. Di pasar tradisional, banyak pelaku usaha yang mungkin belum sepenuhnya memahami konsep zakat atau bagaimana cara menghitung zakat mal (harta) yang harus mereka keluarkan. Penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga zakat atau pemerintah setempat mengenai cara menghitung zakat, manfaatnya, dan pentingnya distribusi zakat yang tepat dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan kepercayaan. Dengan memahami bahwa zakat mereka akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian lokal, pelaku usaha di pasar akan lebih percaya untuk menunaikannya.

6. Kepercayaan terhadap Manfaat Sosial Zakat

Kepercayaan bahwa zakat yang mereka bayarkan dapat membawa manfaat sosial yang nyata akan mendorong pelaku usaha untuk terus membayar zakat mereka. Muzakki ingin melihat bahwa dana zakat mereka benar-benar membantu orang yang membutuhkan, seperti anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Pemberian bantuan yang tepat sasaran,

misalnya melalui program pemberdayaan masyarakat atau bantuan langsung kepada keluarga miskin, akan meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap sistem zakat di pasar tradisional.

7. Kepercayaan dalam Keterlibatan Masyarakat dan Komunitas

Dalam pasar tradisional seperti Pasar Inpres Lhokseumawe, pelaku usaha sering kali merupakan bagian dari komunitas yang lebih besar. Mereka mungkin lebih mempercayai lembaga zakat atau program yang dijalankan oleh komunitas lokal, karena mereka merasa lebih dekat dan tahu bahwa dana zakat mereka digunakan untuk kepentingan bersama. Jika pengelola zakat mengadakan program-program yang melibatkan pelaku usaha di pasar atau komunitas lokal, misalnya dengan memberikan bantuan langsung kepada mustahik atau program pemberdayaan ekonomi, ini akan memperkuat kepercayaan muzakki terhadap zakat yang mereka bayar.

Kepercayaan antara muzakki dan pengelola zakat di pasar tradisional sangat penting untuk memastikan bahwa zakat yang dibayarkan sampai kepada yang berhak dan memberikan manfaat sosial yang besar. Kepercayaan ini dapat dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, edukasi, dan manajemen zakat yang baik. Jika pelaku usaha di pasar merasa yakin bahwa zakat mereka digunakan dengan cara yang benar dan memberikan dampak yang positif, mereka akan lebih cenderung untuk menunaikan kewajiban zakat mereka dengan penuh keikhlasan dan tanpa keraguan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis potensi zakat perniagaan di pasar inpress lhokseumawe dan hubungannya dengan tingkat

kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan memahami kedua aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam menunaikan zakat perniagaan serta memperkuat kepercayaan terhadap pengelola zakat di daerah tersebut. Dan juga bertujuan untuk menganalisis potensi zakat perniagaan di kalangan pelaku usaha di pasar inpress lhokseumawe, serta hubungan antara potensi tersebut dengan tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan memahami kedua aspek tersebut, diharapkan dapat dirumuskan strategi efektif untuk meningkatkan pengumpulan zakat perniagaan dan kepercayaan masyarakat, sehingga manfaat zakat dapat lebih dirasakan oleh umat.

Penelitian ini tidak hanya relevan dari sisi ekonomi, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan sosial berbasis syariah di wilayah lhokseumawe. Dengan demikian, pengelola zakat yang efektif dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Studi ini juga penting karena memberikan gambaran empiris terkait pengelola zakat di sektor perniagaan tradisional, yang sering kali kurang terjangkau oleh sistem formal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga pengelola zakat dalam merancang kebijakan dan program yang lebih inklusif dan berorientasi pada peningkatan trust muzakki.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Analisis Potensi Zakat Perniagaan Terhadap Trust Muzakki Pada Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Pasar Inpress Lhokseumawe).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh peneliti antara lain adalah :

1. Apakah tingkat potensi zakat perniagaan berpengaruh secara signifikan bagi pelaku usaha di pasar Inpres Lhokseumawe dalam membayar zakat?
2. Apakah tingkat trust muzakki terhadap lembaga zakat berpengaruh signifikan bagi pelaku usaha di pasar Inpres Lhokseumawe dalam membayar zakat?
3. Apakah potensi zakat perniagaan trust muzakki berpengaruh secara signifikan bagi pelaku usaha di Pasar Inpres Lhokseumawe dalam membayar zakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh peneliti antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui potensi zakat perniagaan dari pelaku usaha di Pasar Tradisional (Pasar Inpres Lhokseumawe) dalam membayar zakat.
2. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan (trust) muzakki terhadap lembaga pengelola zakat di Pasar Inpres Lhokseumawe dalam membayar zakat.
3. Untuk menganalisis pengaruh potensi zakat perniagaan terhadap trust muzakki dalam membayar zakat melalui lembaga resmi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam, khususnya terkait zakat perniagaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi trust (kepercayaan) muzakki.
- Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya dalam bidang zakat, kepercayaan publik, dan ekonomi keumatan.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS/LAZ) : Menjadi dasar dalam menyusun strategi peningkatan partisipasi muzakki dari sektor perdagangan tradisional melalui peningkatan kepercayaan dan sosialisasi zakat.
- Bagi Pelaku Usaha di Pasar Tradisional : Menambah pemahaman mengenai kewajiban zakat perniagaan dan pentingnya menyalurkannya melalui lembaga resmi agar lebih tepat sasaran.
- Bagi Pemerintah Daerah/Instansi Terkait : Memberikan data potensi zakat dari pelaku usaha tradisional sebagai masukan untuk merumuskan kebijakan penguatan peran zakat dalam pembangunan sosial ekonomi.